

RIBA DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN DAN HADIST

Muhammad Alyaafi ⁽¹⁾, Muhammad Raffi Andhera ⁽²⁾

^{1,2} Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

e-mail: alyaafi@sbutama.com, raffiandhera036@gmail.com

ABSTRACT

Riba, as the practice of adding or taking additional money in money lending transactions, is an important concern in Islamic law. In the Al-Qur'an and Hadith, usury is expressly prohibited and is considered a major sin that must be avoided by Muslims. The background to this problem involves historical aspects, where the practice of usury became a concern at the time of the Prophet Muhammad SAW and required decisive action. The practice of usury violates the principles of justice and can reinforce social inequalities and economic imbalances. In the era of the modern financial system, the practice of usury also affects the global financial sector, presenting a dilemma for Muslims who want to implement Islamic economic principles. Therefore, a deep understanding of the views of the Qur'an and Hadith regarding usury is important in developing an economic system that is just and in accordance with Islamic teachings. This study aims to analyze the prohibition of usury in the Qur'an and Hadith and its implications in the context of Islamic economics. Through a detailed analysis of relevant verses of the Qur'an and hadiths, a deep understanding of the concept of usury, its impact on society, and applicable Islamic economic alternatives is presented. Thus, this research provides a better understanding of usury in the view of the Qur'an and Hadith, so that it can encourage critical thinking and concrete solutions in carrying out economic activities in accordance with Islamic teachings.

Keywords : Riba, Al-quran, Hadits.

ABSTRAK

Riba, sebagai praktik penambahan atau pengambilan tambahan dalam transaksi pinjaman uang, menjadi perhatian penting dalam hukum Islam. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, riba secara tegas dilarang dan dianggap sebagai dosa besar yang harus dihindari oleh umat Muslim. Latar belakang permasalahan ini melibatkan aspek sejarah, di mana praktik riba menjadi perhatian pada zaman Nabi Muhammad SAW dan membutuhkan tindakan tegas. Praktik riba melanggar prinsip keadilan dan dapat memperkuat kesenjangan sosial serta ketidakseimbangan ekonomi. Dalam era sistem keuangan modern, praktik riba juga mempengaruhi sektor keuangan global, menghadirkan dilema bagi umat Muslim yang ingin menjalankan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang pandangan Al-Qur'an dan Hadis terkait riba menjadi penting dalam mengembangkan sistem ekonomi yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam. Studi ini bertujuan untuk menganalisis larangan riba dalam Al-Qur'an dan Hadis serta implikasinya dalam konteks ekonomi Islam. Melalui analisis terperinci terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang relevan, disajikan pemahaman yang mendalam tentang konsep riba, dampaknya dalam masyarakat, serta alternatif ekonomi Islam yang dapat diterapkan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang riba dalam pandangan Al-Qur'an dan Hadis, sehingga dapat mendorong pemikiran kritis dan solusi konkret dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam.

Kata kunci: Riba, Al-quran, Hadits.

1. Pendahuluan

Manusia sering membeli dan menjual dalam hidup mereka kebutuhan sehari-hari dan dikembangkan. Aturan sesedikit mungkin etika

moral dalam Islam. Allah SWT mengirimkan riziki ke dunia ini, manusia harus menggunakannya secara halal dan murni untuk semua manfaat. Riba dan campur tangan

diharamkan bagi umat Islam. Larangan ini jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Allah melegalkan jual beli dan mengharamkan riba, bisnis harus sesuai syariah dan rasional.

Melakukan kegiatan ekonomi cenderung melakukan kebutuhan hidupnya Melalui kegiatan ini, dia mencari nafkah dan dengan itu dia bisa menjalani hidupnya yang hidup. Banyak ayat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang menganjurkan manusia untuk berusaha, melakukan kegiatan ekonomi dan mengutuk orang karena malas, namun tidak semua kegiatan ekonomi dibenarkan oleh Al-Qur'an. Jika perbuatan itu bersifat merugikan banyak orang dan menguntungkan sedikit orang, seperti monopoli, perantara, judi dan riba ditolak sama sekali.

Kata riba dalam Alquran muncul tujuh kali dalam Al-Baqarah ayat 275-279, Ar-Rumi ayat 39, An-Nisa ayat 161 dan Surat Al-Imra ayat 130. Islam melarang riba dalam Al-Qur'an dan Hadits. 4 Allah berfirman (tafsir artinya): Karena dikatakan jual beli riba, yaitu memakan riba dengan kecerobohan dan jual beli dan jual beli seperti apa. Jual beli adalah penghasilan bersih dari dua hal, tetapi dari riba mereka makan lebih banyak dari agamanya, yang bertambah, jika penundaannya tidak seimbang dan yang diambil gratis itu palsu, maka Allah melarang penggunaan tanpa penjualan dan berfirman: Allah melarang jual beli walaupun harganya sama karena keputusan mereka berbeda dengan keputusan yang ada.

Berakar dalam pentingnya menjaga keadilan dan keberpihakan dalam sistem ekonomi umat Muslim. Riba, yang merujuk pada penambahan atau pengambilan tambahan dalam transaksi pinjaman uang, telah menjadi isu yang signifikan dalam konteks ekonomi Islam. Seiring dengan perkembangan zaman, praktik riba tidak hanya tetap ada, tetapi juga telah berkembang menjadi bentuk-bentuk baru yang semakin kompleks. Latar belakang ini mencakup aspek sejarah, di mana praktik riba telah menjadi perhatian dalam zaman Nabi Muhammad SAW dan perlu ditangani dengan tegas. Praktik riba juga menjadi permasalahan karena melanggar prinsip keadilan, memicu ketidakseimbangan ekonomi, dan memperkuat kesenjangan sosial. Dalam upaya untuk membangun sistem ekonomi yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam, pemahaman dan

implementasi pandangan Al-Qur'an dan Hadis mengenai riba menjadi sangat penting. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang latar belakang permasalahan ini menjadi esensial dalam menggali pemahaman yang lebih baik tentang riba dan implikasinya dalam kehidupan ekonomi umat Muslim.

2. Metode

Studi Literatur yaitu metode yang melibatkan studi terhadap literatur-literatur Islam yang relevan seperti Al-Qur'an, Hadis, tafsir, kitab-kitab fiqih, dan karya-karya ulama tentang riba. Anda dapat melakukan analisis teks Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan riba serta melihat pandangan-pandangan ulama terkait masalah ini.

Pendekatan Analisis Kualitatif yaitu Metode yang melibatkan analisis terhadap data kualitatif seperti teks-teks Al-Qur'an dan Hadis, fatwa-fatwa ulama, dan pendapat-pendapat sarjana Islam terkait riba. Anda dapat mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang berhubungan dengan riba, menganalisis makna dan konteksnya, serta melihat bagaimana pandangan ulama terhadap riba.

3. Hasil dan Pembahasan

Riba adalah istilah dalam bahasa Arab yang memiliki arti "penambahan" atau "pengambilan tambahan" dalam transaksi yang melibatkan pinjaman uang. Dalam Islam, riba dianggap sebagai salah satu dosa besar yang harus dihindari oleh umat Muslim. Al-Qur'an dan Hadis memberikan pandangan dan larangan yang jelas terhadap praktik riba.

Dalam Al-Qur'an, riba disebutkan dalam beberapa ayat yang memberikan arahan dan larangan terhadap riba. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa Allah mengharamkan riba dan mengancam pelakunya dengan azab yang pedih. Salah satu ayat yang secara tegas melarang riba terdapat dalam Surat Al-Baqarah (2:275-279) dan Surat Al-Imran (3:130).

Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan larangan terhadap riba. Nabi Muhammad SAW dengan tegas melarang praktik riba dalam segala bentuknya, baik riba yang besar maupun kecil. Hadis riwayat Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang riba dalam bentuk apapun. Nabi juga

menganggap riba sebagai salah satu penyakit yang merusak masyarakat.

Pandangan Al-Qur'an dan Hadis tentang riba menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan keberpihakan kepada orang-orang yang lemah dalam transaksi ekonomi. Riba dianggap merugikan masyarakat karena dapat mengakibatkan ketidakadilan dan eksploitasi. Islam mendorong adanya praktik ekonomi yang adil dan menjaga keberpihakan kepada orang-orang yang lemah.

Dalam konteks ekonomi Islam, alternatif yang disarankan untuk menghindari riba adalah melakukan transaksi yang adil dan menghindari memanfaatkan kebutuhan orang lain. Beberapa contoh transaksi yang diperbolehkan dalam Islam adalah bagi hasil (*mudharabah*), sewa-menyewa (*ijarah*), dan jual beli yang adil (*murabahah*). Praktik-praktik ekonomi ini didasarkan pada prinsip saling berbagi risiko, keadilan dalam pembagian keuntungan, dan menjaga prinsip kesetaraan dalam transaksi.

Meskipun pandangan Al-Qur'an dan Hadis tentang riba jelas, terdapat variasi interpretasi dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, konsultasi dengan ulama dan rujukan kepada otoritas keagamaan yang kompeten diperlukan untuk memahami dengan lebih baik konsep riba dan penerapannya yang nyata.

Jenis-Jenis Riba

Secara umum riba terbagi menjadi dua, yaitu riba karena tuntutan yang keharamannya dijelaskan dalam Al-Qur'an, dan riba jual beli yang juga dijelaskan apakah diperbolehkan dalam bertransaksi atau secara *Sunnah*. Jenis-jenis riba adalah hal yang penting untuk dipahami dalam konteks ajaran Islam. Riba secara umum didefinisikan sebagai praktik memperoleh keuntungan tambahan atau bunga secara tidak adil melalui transaksi pinjaman uang atau barang. Dalam Al-Quran, riba dinyatakan sebagai perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT, dan para ulama telah mengidentifikasi beberapa jenis riba yang harus dihindari oleh umat Muslim. Berikut adalah beberapa jenis riba yang sering dibahas dalam literatur agama Islam.

Riba An-Nasi'ah: Jenis riba ini terkait dengan pinjaman uang atau barang yang melibatkan penambahan yang tidak adil atas

jumlah pokok yang dipinjamkan. Dalam riba an-nasi'ah, peminjam diwajibkan untuk membayar bunga atau keuntungan tambahan kepada pemberi pinjaman secara tetap atau berbunga. Contoh umum dari riba an-nasi'ah adalah riba bank yang melibatkan bunga yang harus dibayarkan atas pinjaman uang.

Riba Al-Fadl: Riba al-fadl terjadi dalam transaksi barter atau tukar-menukar barang dengan jenis atau kuantitas yang sama, tetapi ada penambahan nilai yang tidak adil. Dalam riba al-fadl, salah satu pihak mendapatkan lebih banyak dari yang seharusnya berdasarkan kesepakatan awal. Misalnya, jika seseorang menukar satu kilogram emas dengan dua kilogram emas dalam transaksi yang sama, dan tidak ada faktor lain yang membenarkan penambahan tersebut, maka itu dianggap sebagai riba al-fadl.

Riba Al-Jahiliyyah: Riba al-jahiliyyah merujuk pada praktik riba yang ada sebelum datangnya Islam. Jenis riba ini melibatkan kesepakatan di mana pihak yang memberikan pinjaman mengharapkan pengembalian yang lebih banyak daripada jumlah yang dipinjamkan, tanpa memperhitungkan penambahan waktu atau jenis barang. Riba al-jahiliyyah termasuk dalam praktik riba yang dilarang oleh Islam.

Riba Ad-Duyun: Riba ad-duyun terkait dengan praktik riba yang terjadi dalam transaksi utang-piutang antara individu atau lembaga keuangan. Jenis riba ini melibatkan penambahan yang tidak adil atas jumlah utang yang harus dibayar oleh pihak yang berhutang. Misalnya, jika seseorang meminjam uang sebesar seratus ribu dan harus mengembalikan seratus dua puluh ribu dalam jangka waktu tertentu, maka penambahan dua puluh ribu tersebut dianggap sebagai riba ad-duyun.

Penting untuk dicatat bahwa dalam Islam, semua jenis riba tersebut diharamkan dan dianggap sebagai perbuatan dosa yang serius. Larangan terhadap riba didasarkan pada prinsip keadilan, ketidakberpihakan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Islam mendorong umatnya untuk melibatkan diri dalam transaksi jual beli yang adil dan menjauhi praktik riba yang merugikan. Oleh karena itu, penting bagi umat Muslim untuk memahami dan menghindari jenis-jenis riba ini untuk mencapai

kehidupan yang lebih adil dan berkeadilan sesuai dengan ajaran Islam.

Tahapan Larangan Riba dalam Al- Qur'an

Larangan terhadap riba dalam Al-Quran merupakan bagian penting dari ajaran agama Islam yang diatur dalam beberapa tahapan. Pertama, dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT menyebutkan bahwa orang-orang yang terlibat dalam transaksi riba akan menghadapi azab yang keras di Hari Kiamat. Ayat ini menegaskan bahwa riba merupakan perbuatan yang terlarang dan dilarang secara tegas.

Tahap kedua adalah ketika Allah SWT mengungkapkan bahwa riba adalah perang terhadap Allah dan Rasul-Nya, seperti yang dinyatakan dalam Surah Al-Baqarah ayat 276. Ayat ini menggambarkan riba sebagai sebuah kejahatan yang melawan perintah Allah dan Rasul-Nya, dan bahwa orang-orang yang terlibat dalam riba tidak akan memperoleh berkah dari Allah.

Selanjutnya, dalam Surah Al-Imran ayat 130, Allah SWT mengingatkan manusia bahwa riba akan memperbanyak dosa dan mendatangkan kemurkaan Allah. Ayat ini menekankan pentingnya menjauhi riba dan menegaskan bahwa riba adalah suatu perbuatan yang buruk dan tidak diberkahi oleh Allah.

Tahap berikutnya adalah ketika Allah SWT mengungkapkan bahwa riba akan menghancurkan perekonomian dan menciptakan ketidakadilan sosial. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 278-279, Allah SWT menyatakan bahwa jika seseorang tidak berhenti terlibat dalam riba, mereka akan berperang dengan Allah dan Rasul-Nya. Ayat-ayat ini menekankan pentingnya menegakkan keadilan ekonomi dan memastikan sistem keuangan yang bebas dari praktik riba.

Terakhir, dalam Surah Al-Baqarah ayat 276-280, Allah SWT memberikan solusi alternatif dengan memperkenalkan konsep perdagangan yang halal dan menekankan keutamaan memberi sedekah. Ayat-ayat ini mendorong umat Islam untuk menghindari riba dan mengembangkan sikap bermurah hati serta kepedulian sosial dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

Dalam kesimpulannya, larangan terhadap riba dalam Al-Quran diatur dalam beberapa

tahapan yang menegaskan keharamannya, memberikan peringatan akan azab yang keras, menggambarkan riba sebagai perang terhadap Allah dan Rasul-Nya, menekankan dampak negatif riba pada individu dan masyarakat, serta memberikan alternatif yang halal dalam bentuk perdagangan dan sedekah. Hal ini menunjukkan pentingnya menghindari riba dan mempromosikan keadilan dan kesejahteraan sosial dalam kehidupan umat Islam.

Perbedaan Riba Dan Jual Beli

Riba dan jual beli adalah dua konsep yang berbeda dalam Islam. Riba merujuk pada praktik memperoleh keuntungan tambahan atau bunga melalui transaksi pinjaman uang atau barang. Praktik ini melibatkan penambahan yang tidak adil atau tidak proporsional atas pokok yang dipinjamkan. Dalam riba, pihak yang meminjam harus membayar lebih dari jumlah yang dipinjam, dan hal ini dianggap tidak adil dan melanggar prinsip keadilan dalam Islam.

Di sisi lain, jual beli adalah transaksi tukar-menukar barang atau jasa antara dua pihak yang dilakukan dengan kesepakatan saling setuju. Dalam jual beli, terdapat pertukaran yang adil dan setara antara nilai barang yang diperoleh dan nilai barang yang diberikan. Jual beli harus dilakukan secara jujur, transparan, dan tanpa penipuan. Dalam Islam, jual beli diperbolehkan selama dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan dan ketentuan syariah yang mengatur aspek transaksi tersebut.

Perbedaan mendasar antara riba dan jual beli terletak pada mekanisme dan konsep yang digunakan. Riba melibatkan keuntungan tambahan yang tidak adil dan tidak proporsional, sedangkan jual beli melibatkan pertukaran yang adil dan setara. Dalam riba, keuntungan diperoleh secara tidak adil dengan memanfaatkan ketidakberdayaan pihak yang membutuhkan, sementara dalam jual beli, keuntungan diperoleh melalui nilai tambah yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi yang sehat dan adil.

Dalam Islam, riba dianggap sebagai praktik yang merusak, memperkuat kesenjangan sosial, dan menghancurkan nilai keadilan. Sebaliknya, jual beli dilihat sebagai salah satu cara untuk mencapai keberkahan dan keadilan dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena

itu, umat Islam dianjurkan untuk menghindari riba dan mengembangkan sikap yang adil dan jujur dalam melakukan transaksi jual beli, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

4. Simpulan dan Saran

Riba, yang berarti penambahan atau kelebihan, secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan hadis. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW mengutuk riba sebagai perbuatan yang haram dan tidak adil. Riba dianggap sebagai bentuk penindasan ekonomi yang merugikan masyarakat. Al-Qur'an menggambarkan riba sebagai suatu sistem yang menguntungkan pihak yang meminjamkan uang dengan membebankan bunga kepada peminjam. Hal ini dianggap tidak adil karena pihak yang meminjam uang akan terjebak dalam siklus utang yang berkepanjangan, sementara pihak yang meminjamkan uang mendapatkan keuntungan yang tidak proporsional.

Hadis juga menyatakan larangan riba dan menekankan pentingnya untuk menghindarinya. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa riba adalah perbuatan yang merusak dan dapat menyebabkan kerugian ekonomi serta ketidakadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, Al-Qur'an dan hadis secara jelas mengajarkan umat Muslim untuk menghindari riba dan membangun sistem ekonomi yang adil dan berkeadilan. Simpulan ini mengingatkan kita akan pentingnya menjalankan prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan ajaran agama, serta mempromosikan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz, M. I. (2014). *Riba dan Problem Hutang-Piutang dalam Perspektif Ekonomi Islam*. UIN Maliki Press.
- Afifi, A. M. (2013). *Aspek Sosial-Ekonomi dalam Riba: Tinjauan Kritis terhadap Bentuk-Bentuk Riba dalam Praktik*

Perbankan dan Keuangan Modern. Rajawali Pers.

- Al-Qardhawi, Y. (2007). *Hukum Pembiayaan Bank-bank Syariah*. Gema Insani Press.
- Djumhana, M., & Siregar, M. (2010). *Menghindari Riba: Panduan Praktis Hidup Tanpa Riba*. Tazkia Publishing.
- Effendi, Z. (2012). *Kredit Usaha Rakyat dan Praktik Riba: Sebuah Studi Ekonomi dan Hukum Islam*. Penerbit Kencana.
- Fauzi, A., & Mutiara, H. (2011). *Ekonomi Islam: Teori dan Implementasi*. Penerbit Gema Insani.
- Hidayat, R. (2017). *Menyingkap Tabir Riba: Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Riba pada Perbankan Syariah*. Prenada Media Group.
- Ismail, M. A. (2006). *Aspek-Aspek Ekonomi dan Keuangan Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi, M. (2015). *Dinamika Riba di Indonesia*. PT Pustaka Alvabet.
- Mardiyah, S. (2017). *Implikasi Riba dalam Sistem Perbankan Konvensional dan Pengaruhnya terhadap Ekonomi Umat Islam*. Rajagrafindo Persada.
- Muttaqien, A. (2015). *Etika Perbankan Syariah: Membedah Riba dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*. Rajawali Pers.
- Rahmat, I. (2011). *Riba dalam Perbankan Syariah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sutrisno, H., & Usman, A. (2016). *Riba dan Solusinya dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadis*. Teras.
- Tim Penulis Buletin Ekonomi Syariah. (2016). *Bunga Bank dalam Pandangan Ekonomi Islam: Analisis Teoretis dan Empiris*. Pusat Pengkajian Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Indonesia.
- Wahyudi, I. (2015). *Riba dalam Praktik Bisnis di Indonesia: Perspektif Ekonomi Islam*. Pustaka Setia.